



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/ 072 /BAPPELITBANGDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
2025

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasikan AKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah perlu dibentuk TIM Internal SAKIP dan Implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 198);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
18. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1238);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**

- SATU : Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- Tugas dan wewenang tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
 2. Memastikan adanya keselarasan antar dokumen perencanaan pada tingkat perangkat daerah;
 3. Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
 4. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Merumuskan dan menyusun pedoman (SOP, Juknis, dll) sebagai petunjuk pelaksanaan implementasi internal SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
 6. Melaksanakan penilaian/pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dan merekomendasikan hasil penilaian untuk bahan pemberian *reward* dan *punishment*;
 7. Melakukan monitoring atau pemantauan dan evaluasi internal atas implementasi SAKIP, yaitu :
 - a) Capaian Target Jangka Menengah Renstra
 - b) Capaian Kinerja Periodik
 - c) Capaian Rencana Aksi
 - d) Capaian Program dan Kegiatan
 - e) Capaian IKU
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal : 09 Januari 2025

KEPALA BAPPELITBANGDA,



Dr. H. Joko Triadhi., S.E., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19790203 200604 1 003

SUSUNAN TIM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (AKIP) DAN
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP)

- Ketua : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Sekretaris : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Bangka Tengah
5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
7. Perencana Ahli Muda : 1. Dian Kusumawati, S.E., M.Acc
2. Endang Opriana, M.Si
3. Septi Angraeni, S.St.Pi, M.Si
4. Yeti, S.E
5. Sulistiarini, S.Si
6. Nelly Aprilia, S.Ap
8. Ahli Pertama Perencana : 1. Arpandi Sembiring, S.E
2. Rofie Lugita Sari, S.E
9. Peneliti Muda : 1. Hartono, S.P., M.Sc
10. Peneliti Pertama : 1. Ratih Kusumastuti, S.E., M.Si
2. Milia Rizki Nur Asih, M.Ec.Dev
11. Analis Keuangan Pusat dan Daerah : Cahyo Bawono Adi, S.E.
12. Pelaksana pada Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

KEPALA BAPPELITBANGDA,



Dr. H. Joko Triadhi., S.E., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19790203 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa II, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Telepon. (0718)7362026, Laman bappelitbangda.bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/ 071 /BAPPELITBANGDA/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
BANGKA TENGAH TAHUN 2026

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar proses penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa agar penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 331);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
18. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1099);
19. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 85 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1238);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026**

- SATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Mengkaji rencana/usulan program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026;
 2. Mengintegrasikan dan menyelaraskan rencana/usulan program dan kegiatan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2026 dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026;
 3. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 09 Januari 2025

KEPALA BAPPELITBANGDA,



Dr. H. Joko Triadhi, S.E., M.Si
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19790203 200604 1 003

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025

- Ketua : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Sekretaris : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah
Anggota :
- a. Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - b. Kabid Infastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - c. Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - d. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - e. Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - f. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.
 - g. Perencana Ahli Muda :
 - 1. Dian Kusumawati, S.E., M.Acc
 - 2. Endang Opriana, M.Si
 - 3. Septi Angraeni, M.Si
 - 4. Yeti, S.E
 - 5. Sulistiarini, S.Si
 - 6. Nelly Aprilia, S.Ap
 - h. Ahli Pertama Perencana :
 - 1. Apriandi Sembiring, S.E
 - 2. Rofie Lugita Sari, S.E
 - i. Peneliti Muda :
 - 1. Hartono, S.P., M.Si
 - j. Peneliti Pertama :
 - 1. Ratih Kusumastuti, S.E., M.Si
 - 2. Milia Rizki Nur Asih, M.Ec.Dev
 - k. Analis Keuangan Pusat dan Daerah : Cahyo Bawono Adi, S.E.
 - l. Pelaksana pada Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah.

KEPALA BAPPELITBANGDA,


Dr. H. Joko Triadhi, S.E., M.Si
Pembina Tk I / IV b
NIP. 19790203 200604 1 003